



**PERATURAN DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**



**KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA PERON
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERON
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PERON,**

- Menimbang**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, partisipatif, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain, Camat memutuskan dengan

Surat Keputusan Camat Limbangan Nomor : 400.10.2.2/66/2025 Tanggal 19 Desember 2025 tentang Evaluasi Peraturan Desa Peron, tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1052);
18. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal

- Tahun 2023 Nomor 56);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
 27. Keputusan Bupati Kendal Nomor 100.3.3.2/457/2025 : tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/46/2025 : Tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
 28. Peraturan Desa Peron Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
 29. Peraturan Desa Peron Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 6);
 30. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
 31. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa
 32. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 05);
 33. Peraturan Desa Peron Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa "Mukti Makmur" (Lembaran Desa Peron Tahun 2025 Nomor 02);
 34. Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Peron tahun anggaran 2026 (Lembaran Desa Peron Tahun 2025 Nomor 05);
 35. Peraturan Desa Peron Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Peron Tahun 2025 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON
Dan
KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PERON TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.288.030.300,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.301.260.182,-</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 13.229.882,-)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 13.229.882,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 13.229.882,-
	=====
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Peron

Ditetapkan di Peron

Pada Tanggal 31 Desember 2025

Kepala Desa Peron,



ERNA HERMAWATI

**KESEPAKATAN BERSAMA
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025**

**BERITA ACARA
NOMOR : 400.10.2.2./05/BPD**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini, rabu tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima , kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Erna Hermawati : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
 2. Fatchurrochman : Ketua BPD Desa Peron
 3. Joko Ariantono : Wakil Ketua BPD Desa Peron
 4. Dewi Fajar Cholishoh : Sekretaris BPD Desa Peron
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Peron selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan pada catatan.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPB Desa Tahun Anggaran 2026 Sebagaimana tertuang pada catatan.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DESA PERON
(ERNA HERMAWATI)

Peron, 31 Desember 2025

KETUA BPD DESA PERON
(RACHURROCHMAN)
WAKIL KETUA BPD DESA PERON
(JOKO ARIANTONO)
SEKRETARIS BPD DESA PERON
(DEWI FAJAR CHOLISHOH)

**DAFTAR HADIR RAPAT PEMBAHASAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDes)
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN 2026**

Hari, Tanggal : 31 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Peron

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Erna H.	Kades	1.
2.	Muchlisin	Perangkat	2.
3.	Fatchur rochman	BPD	3.
4.	Joko A	BPD.	4.
5.	Manik mardiani		5.
6.	Sutoriyanto		6.
7.	Eko Cahyono		7.
8.	Suadi	Kadus 1	8.
9.	Dewi Fajar C	BPD	9.
10.	Harti	BPD	10.
11.	Munandirin	Kari Pem	11.
12.	PARNO	Kari Kesra	12.
13.	Sri Lestari	Kadus	13.
14.	Suryanto	Kadus	14.
15.	Tri Farwiyah	Kaur Perencanaan	15.
16.	Suyitno.	Kadus	16.
17.	Tri A.	Kadus V	17.
18.	Parwoto	Kaur Keu	18.
19.			19.
20.			20.

Mengetahui,
Ketua BPD Desa Peron

(FATCHURROCHMAN)



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 400.10.2.2/005/BPD

**TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati;
 - b. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
12. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1052);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
- KEDUA :** Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
- KETIGA :** Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Peron

Pada Tanggal : 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA PERON

KETUA



**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN APBDesa 2026.**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Desa Peron, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2026, dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APB Desa 2026 dengan rincian sebagai berikut :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kades	Rp. 38.250.000,-
b. Penghasilan Tetap dan tunjangan Perdes	Rp. 301.867.470,-
c. Penyediaan Penghasilan Tetap ke -13	Rp. 29.465.300,-
d. Penyediaan Jamsostek Perades	Rp. 27.237.000,-
e. Operasional Pemerintah Desa	Rp. 59.751.904,-
f. Penyediaan Opr Pemdes 3% KDMP	Rp. 5.000.000,-
g. Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 32.400.000,-
h. Penyediaan Operasional BPD	Rp. 3.894.240,-
i. Insentif RT/RW	Rp. 53.750.000,-
j. Tambahan Tunjangan Kades dan Perdes	Rp. 93.000.000,-
k. Penyelenggaraan Musrenbangdes	Rp. 6.180.000,-
l. Penyediaan Sarpras Kantor	Rp. 4.290.762,-
m. Penyusunan Kebijakan Desa	Rp. 7.020.000,-
n. Penyusunan/Pendataan Profil Desa	Rp. 30.396.000,-
o. Administrasi Pembayaran PBB	Rp. 3.122.386,-
p. Pengisian Perangkat Desa	Rp. 15.800.000,-
q. Pengadaan Sticker Penerima PKH dan BP	Rp. 6.939.120,-
r. Administrasi Pelayanan Umum Adminduk	Rp. 12.300.000,-

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a. Penyelenggaraan PAUD Milik Desa	Rp. 31.600.000,-
d. Penyediaan Transpot Kader Posyandu	Rp. 12.000.000,-
c. Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu	Rp. 24.000.000,-
d. Penyediaan Operasional Rapat KPM/Non	Rp. 2.250.000,-
e. Penyediaan Perlengkapan Polindes	Rp. 4.500.000,-
f. Pembangunan Jalan Rabat Beton Nampu	Rp. 100.000.000,-
g. Pembangunan Jalan Rabat Beton Lingkar	Rp. 100.000.000,-
h. Penyediaan PMT Balita Stunting	Rp. 13.000.000,-
i. Pembangunan JUT Sewungkal Secarikan	Rp. 49.702.500,-
j. Pralonisasi JAB Dusun Getas	Rp. 60.916.500,-

- k. Pembangunan Talud/Senderan RW 007 Rp. 72.347.500,-
- l. Penyelenggaraan Adat Susuk Wangan Rp. 3.000.000,-

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Kegiatan Operasional PKK Rp. 8.500.000,-
- b. Kegiatan Operasional Karang Taruna Rp. 8.000.000,-
- c. Kegiatan Operasional Linmas/Hansip Rp. 3.750.000,-

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM Rp. 14.105.000,-
- b. Implementasi Dukungan KDMP Rp. 10.000.000,-

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 14.924.500,-
- b. Penyelenggaraan Musdesus Rp. 2.000.000,-
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak (BLT DD) Rp. 36.000.000,-

B. Menyetakati Rancangan APBDesa Tahun 2026 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
2. Menyetakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
3. Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PERON**

- | | | |
|-------------------------|----------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : Faturrochman | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : Joko Ariyantono | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Dewi Fajar Choliso | (.....) |
| 4. Ketua Bidang 1 | : Eko Cahyono | (.....) |
| 5. Ketua Bidang 1 | : Sutariyanto | (.....) |
| 6. Anggota | : Harti | (.....) |
| 7. Anggota | : ... | (.....) |

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PERON
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.147.230.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.288.030.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	523.384.010,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	294.454.410,00	
5.3.	Belanja Modal	430.497.262,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	52.924.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.301.260.182,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.229.882,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.229.882,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.229.882,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.229.882,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PERON, 31 Desember 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PERON
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.147.230.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.288.030.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>730.664.182,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	644.615.914,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.700.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.892.770,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	327.892.770,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.237.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.237.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	59.751.904,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.751.904,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.894.240,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.164.240,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	53.750.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.750.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	5.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	75.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.290.762,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.290.762,00	ADD, DLL, PAD, I
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.290.762,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	49.835.120,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.300.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	30.396.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.396.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.939.120,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.939.120,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.180.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.180.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.020.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	15.800.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.122.386,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.122.386,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.122.386,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>473.318.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	31.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	31.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	55.750.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	49.000.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.750.000,00	ADD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	322.060.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	272.347.500,00	DDS, PBP
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	266.587.500,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	49.702.500,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	49.702.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.916.500,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	60.916.500,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	60.916.500,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	3.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	3.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>20.250.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.750.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.750.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.500.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>24.105.000,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	24.105.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	24.105.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.105.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>52.924.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.924.500,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.924.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.924.500,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.301.260.182,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(13.229.882,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	13.229.882,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	13.229.882,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.288.030.300,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			140.800.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			8.600.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			8.600.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDes Mukti Makmur	PAD	1 Tahun	8.600.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			132.200.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			132.200.000,00
	01. Hasil Lelang Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	132.200.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.147.230.300,00
4.2.1.	Dana Desa			366.192.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			366.192.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	366.192.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			145.515.300,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			145.515.300,00
	01. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (PBH)	PBH	1 Tahun	145.515.300,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			435.523.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			435.523.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	435.523.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			200.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			200.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Tahun	200.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.288.030.300,00



PERON, 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

MUGHLASIN

